



**PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PROGRAM
BANTUAN INOVASI PEMBELAJARAN DAN TEKNOLOGI
BANTU BAGI MAHASISWA PENYANDANG DISABILITAS
TAHUN 2024**

Nomor : 29/E2/PPK/SPK/PENSUS/2024

Tanggal : 10 Juni 2024

antara

Direktorat Pembelajaran Dan Kemahasiswaan

dengan

Universitas Negeri Malang

NILAI KONTRAK

Rp 49.800.000

(empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
PROGRAM BANTUAN INOVASI PEMBELAJARAN DAN TEKNOLOGI BANTU BAGI
MAHASISWA PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2024

Nomor: 29/E2/PPK/SPK/PENSUS/2024

Tanggal: 10 Juni 2024

Pada hari ini, Senin tanggal 10 bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Dewi Wulandari
NIP : 196709301993032001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Alamat : Gedung D, Lt.7 Kemdikbud
Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan
Jakarta Pusat 10270

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. Nama : Prof. Dr. Hariyono, M.Pd
NIP/NIDN : 196011011987091001
Jabatan : Rektor Universitas Negeri Malang
Alamat : Jalan Semarang No 5 Malang Jawa Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang untuk menerima pelaksanaan pekerjaan Program Bantuan Inovasi Pembelajaran Dan Teknologi Bantu Bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Tahun 2024, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Pasal 1

Dasar Pelaksanaan Pekerjaan

- (1) **PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA** menyatakan sepakat untuk mengikat diri dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 29/E2/PPK/SPK/PENSUS/2024 Tanggal 10 Juni 2024;
- (2) Dasar kesepakatan pengikatan diri antara **PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini antara lain:



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

- a. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4308/E2/DT.02.00/2024 tanggal 29 Mei 2024 tentang Program Bantuan Inovasi Pembelajaran Dan Teknologi Bantu Bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus Tahun 2024.
- b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA 023.17.1.690437/2024 berikut revisinya.

Pasal 2

Tugas dan Ruang Lingkup Pekerjaan

- (1) **PIHAK KESATU** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut, yaitu untuk melaksanakan Program Bantuan Inovasi Pembelajaran Dan Teknologi Bantu Bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Tahun 2024 dengan Ketua Tim yaitu Deka Dyah Utami di Program Studi S1 Teknologi Pendidikan pada Kategori 2: Teknologi Bantu
 - a. **PIHAK KESATU** memberikan dana kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pekerjaan Program Bantuan Inovasi Pembelajaran Dan Teknologi Bantu Bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Tahun 2024
 - b. **Ruang Lingkup** Pelaksanaan Program Bantuan Inovasi Pembelajaran Dan Teknologi Bantu Bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Tahun 2024 mencakup:
Kategori 2 :
 - a. Merancang desain inovasi teknologi bantu yang mencakup:
 - 1) Analisis kebutuhan
 - 2) Pengembangan desain
 - 3) Uji coba;
 - b. Mengembangkan produk teknologi bantu meliputi
 - 1) Pengembangan prototipe produk teknologi bantu
 - 2) Penyusunan manual book
 - 3) Pembuatan video tutorial;
 - c. Membuat artikel;
 - d. Membuat laporan kemajuan;
 - e. Membuat laporan akhir.

Pasal 3

Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan 12 Desember 2024.

Pasal 4

Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2024 nomor: SP
DIPA 023.17.1.690437/2024 beserta perubahannya.

Pasal 5

Biaya Pelaksanaan

Biaya pelaksanaan Program Bantuan Inovasi Pembelajaran Dan Teknologi Bantu Bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Tahun 2024 yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** adalah sebesar **Rp 49.800.000** (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 6

Tata Cara Pembayaran

- (1) Pembayaran biaya pelaksanaan sebagaimana tercantum pada Pasal 5 dilakukan sebanyak 2 (dua) termin dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Termin I (Kesatu) sebesar 75% dari nilai biaya pelaksanaan sebesar $75\% \times \text{Rp } 49.800.000 = \text{Rp } 37.350.000$ dibayarkan setelah penandatanganan Perjanjian / Kontrak.
 - b. Termin II (Kedua) sebesar 25% dari nilai biaya pelaksanaan sebesar $25\% \times \text{Rp } 49.800.000 = \text{Rp } 12.450.000$ dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penggunaan dana Termin I paling rendah sebesar 75% dari dana Termin I.
- (2) Biaya pelaksanaan sebagaimana tercantum pada Pasal 5 dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** atas nama lembaga melalui:
 - a. Bank: **Bank Negara Indonesia**
 - b. Nomor Rekening: **9888855508400001**
 - c. Atas Nama: **KJS INOBELTB PENSUS**
 - d. No NPWP: **63.263.661.9-652.000**
- (3) Keterlambatan pembayaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dijadikan alasan penundaan pelaksanaan pekerjaan dimaksud;
- (4) Kelancaran pembayaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sangat tergantung kepada kebijakan pemerintah khususnya dalam bidang keuangan.

Pasal 7

Bea Meterai dan Pajak

Bea meterai dan pajak yang timbul berkenaan dengan disepakatinya Perjanjian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

Hak dan Kewajiban

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

- a. Berhak menetapkan jumlah biaya pelaksanaan pekerjaan Program Bantuan Inovasi Pembelajaran Dan Teknologi Bantu Bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Tahun 2024;
- b. Berhak memberikan teguran kepada **PIHAK KEDUA**, secara lisan maupun tertulis, apabila dalam pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan biaya pelaksanaan tidak sesuai dengan perjanjian;
- c. Berhak meminta laporan secara berkala penggunaan biaya pelaksanaan dan laporan perkembangan pelaksanaan pekerjaan Program Bantuan Inovasi Pembelajaran Dan Teknologi Bantu Bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Tahun 2024 dari **PIHAK KEDUA**;
- d. Berhak melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan Penerima Program Bantuan Inovasi Pembelajaran Dan Teknologi Bantu Bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Tahun 2024 dan melaksanakan program tindak lanjut atas hasil pemantauan dan evaluasi;
- e. Berhak meminta bantuan kepada institusi pemeriksa yang berwenang (Inspektorat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi /BPKP/BPK) untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada **PIHAK KEDUA**.
- f. Wajib membayarkan biaya pelaksanaan pekerjaan Program Bantuan Inovasi Pembelajaran Dan Teknologi Bantu Bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Tahun 2024 kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan nilai biaya pelaksanaan sebagaimana tercantum pada pasal 5 dan tata cara pembayaran biaya pelaksanaan sebagaimana tercantum pada pasal 6.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Berhak mengelola biaya pelaksanaan sesuai dengan proposal yang disetujui oleh **PIHAK KESATU**;
- b. Wajib menjamin keterlaksanaan dan keberhasilan pekerjaan Program Bantuan Inovasi Pembelajaran Dan Teknologi Bantu Bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Tahun 2024;
- c. Wajib bertanggung jawab atas penggunaan biaya pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Wajib menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang merupakan satu kesatuan serta bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- e. Wajib memperhatikan dan mematuhi teguran / peringatan yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU** secara lisan maupun tertulis;
- f. Wajib mengkonsultasikan dan melaporkan kepada **PIHAK KESATU** apabila terjadi perubahan pekerjaan dan atau penggunaan biaya pelaksanaan yang mengakibatkan adanya ketidaksesuaian dengan dokumen lain yang terkait;
- g. Wajib mengembalikan sisa dana atas biaya pelaksanaan Program Bantuan Inovasi Pembelajaran Dan Teknologi Bantu Bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Tahun 2024 melalui kas Negara dengan menyerahkan bukti setor pada **PIHAK KESATU**;



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

h. Wajib menyampaikan laporan akhir pelaksanaan pekerjaan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** paling lambat tanggal **12 Desember 2024** melalui laman **Perguruan Tinggi Imklusif** (ptinklusif.kemdikbud.go.id)

**Pasal 9
Sanksi**

- (1) **PIHAK KESATU** menyampaikan teguran, secara lisan maupun tertulis kepada **PIHAK KEDUA** apabila berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan pekerjaan terbukti telah terjadi kekeliruan / kelalaian, dalam melaksanakan pekerjaan maupun pengelolaan keuangan yang dinilai merugikan negara;
- (2) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender **PIHAK KEDUA** tidak mengindahkan peringatan / teguran yang disampaikan secara tertulis oleh **PIHAK KESATU** atas kekeliruan / kelalaian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KESATU** dapat menghentikan pembayaran bantuan termin kedua.

Pasal 10

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka Kedua Belah Pihak sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah atau mufakat;
- (2) Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kata mufakat, maka Kedua Belah Pihak sepakat menyelesaikan masalah tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 11

Force Majeure

- (1) Kedua Belah Pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari Kedua Belah Pihak dan bukan disebabkan kesalahan Kedua Belah Pihak, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut *force majeure*;
- (2) *Force Majeure* adalah Perubahan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan, kebakaran (yang dapat dibuktikan bukan sebagai akibat dari kelalaian dan atau kesengajaan), ledakan, banjir, gempa bumi, bencana alam, topan / badai, perang, huru-hara, kerusuhan, blokade, perselisihan, perburuhan, pemogokan dan wabah penyakit yang secara langsung menyebabkan perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Pihak yang mengalami *force majeure* harus segera memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari kalender setelah terjadinya keadaan tersebut, disertai dengan bukti-bukti atau keterangan resmi dari instansi berwenang;
- (4) Apabila *force majeure* berlangsung lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender, maka Kedua Belah Pihak akan berkumpul untuk membicarakan mengenai kelanjutan Perjanjian ini.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Pasal 12

Ketentuan-Ketentuan Lain

- (1) Kedua Belah Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku;
- (2) Kedua Belah Pihak secara tegas setuju untuk menandatangani dokumen atau instrumen lainnya sebagaimana yang mungkin diperlukan untuk menyempurnakan maksud dan tujuan dari Perjanjian ini;
- (3) Setiap lampiran, perubahan (Amandemen) dan atau penambahan (Adendum) dalam Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan berdasarkan kesepakatan Kedua Belah Pihak dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 13

Penutup

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak;
- (2) Perjanjian ini disusun dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing berbunyi sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh Kedua Belah Pihak secara musyawarah.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan



Dewi Wulandari

NIP 196709301993032001

PIHAK KEDUA

Rektor

Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Hariyono, M.Pd

NIP 196011011987091001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN TERMIN I

Nomor : 29/E2/PPK/BAP-TI/PENSUS/2024

Tanggal : 10 Juni 2024

Pada hari ini **Senin** tanggal **10** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dewi Wulandari
NIP : 196709301993032001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Alamat : Gedung D, Lt.7 Jl. Jenderal Sudirman Pintu I, Senayan, Jakarta 10270

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini, disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Prof. Dr. Hariyono, M.Pd
NIP/NIDN : 196011011987091001
Jabatan : Rektor Universitas Negeri Malang
Alamat : Jalan Semarang No 5 Malang Jawa Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

- A. Berdasarkan:
- a. Nomor DIPA : SP DIPA 023.17.1.690437/2024
 - b. Nomor dan Tanggal SPPK : 29/E2/PPK/SPK/PENSUS/2024 10 Juni 2024
 - c. Nilai Kontrak : **Rp 49.800.000 (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)**
 - d. Uraian Pekerjaan : Perjanjian Program Bantuan Inovasi Pembelajaran Dan Teknologi Bantu Bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Tahun 2024.
- B. Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) tersebut, maka **PIHAK KEDUA** telah berhak menerima Pembayaran termin Kesatu dari **PIHAK KESATU** sebesar 75% dari Nilai Kontrak, yaitu **Rp 37.350.000 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)**.
- C. Rekapitulasi Pembayaran Surat Perjanjian / Kontrak:



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

No.	Uraian	Nilai Surat Perjanjian / Kontrak (dalam Rp)
1.	Nilai Surat Perjanjian / Kontrak	49.800.000
2.	Pembayaran s.d. BAP yang lalu	0,00
3.	Pembayaran BAP ini	37.350.000
4.	Total Pembayaran s.d. BAP ini	37.350.000
5.	Sisa Nilai Surat Perjanjian / Kontrak	12.450.000

- D. Berdasarkan Surat Perjanjian / Kontrak nomor 29/E2/PPK/SPK/PENSUS/2024 tanggal 10 Juni 2024 pasal 6, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU**.
- E. **PIHAK KEDUA** setuju atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan melalui KPPN Jakarta III (088) dengan:
Bank: **Bank Negara Indonesia**
Nomor Rekening: **9888855508400001**
Atas Nama: **KJS INOBELTB PENSUS**
No NPWP: **63.263.661.9-652.000**

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan



Dewi Wulandari
NIP 196709301993032001

PIHAK KEDUA

Rektor
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Hariyono, M.Pd
NIP/NIDN 196011011987091001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Jumlah Uang : **Rp 37.350.000**

Terbilang : tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah

Untuk Pembayaran : Termin Kesatu Program Bantuan Inovasi Pembelajaran Dan Teknologi Bantu Bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Tahun 2024 sesuai Surat Perjanjian/Kontrak nomor 29/E2/PPK/SPK/PENSUS/2024 tanggal 10 Juni 2024

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan
a. n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Jakarta, 10 Juni 2024

Yang menerima

Rektor

Universitas Negeri Malang



Dewi Wulandari

NIP 196709301993032001



Prof. Dr. Hariyono, M.Pd

NIP 196011011987091001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN TERMIN II

Nomor : 29/E2/PPK/BAP-TII/PENSUS/2024
Tanggal : 11 November 2024

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sebelas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** yang bertanda tangan dibawah ini:

I Nama : Dewi Wulandari
NIP : 196709301993032001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Alamat : Gedung D, Lt.7 Komplek Kemdikbud
Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan
Jakarta Pusat 10270

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

II Nama : Prof. Dr. Hariyono, M.Pd
NIP/NIDN : 196011011987091001
Jabatan : Rektor Universitas Negeri Malang
Alamat : Jalan Semarang No 5 Malang Jawa Timur

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini di sebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

A. Berdasarkan:

Nomor DIPA : SP DIPA 023.17.1.690437/2024
Nomor dan Tanggal SPPK : 29/E2/PPK/SPK/PENSUS/2024 tanggal 10 Juni 2024
Nilai Kontrak : Rp 49.800.000 (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
Uraian Pekerjaan : Program Bantuan Inovasi Pembelajaran Dan Teknologi Bantu Bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Tahun 2024.

B. Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) tersebut, maka **PIHAK KEDUA** telah berhak menerima Pembayaran termin Kedua dari **PIHAK KESATU** sebesar **25%** dari Nilai Kontrak, yaitu **Rp 12.450.000 (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)**

PIHAK KEDUA setuju atas Jumlah Pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan melalui:

a. Bank : **Bank Negara Indonesia**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

- b. Nomor Rekening : 9888855508400001
- c. Atas Nama : KJS INOBELTB PENSUS
- d. No NPWP : 63.263.661.9-652.000

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan



Dewi Wulandari

NIP 196709301993032001

PIHAK KEDUA

Rektor
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Hariyono, M.Pd

NIP/NIDN 196011011987091001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Jumlah Uang : Rp 12.450.000
Terbilang : dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah

Untuk Pembayaran : Termin Kedua Program Bantuan Inovasi Pembelajaran Dan Teknologi Bantu Bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Tahun 2024 sesuai Surat Perjanjian / Kontrak nomor 29/E2/PPK/SPK/PENSUS/2024 tanggal 10 Juni 2024

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan Yang menerima
a. n. Kuasa Pengguna Anggaran Rektor
Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Negeri Malang

Jakarta, 11 November 2024



Dewi Wulandari
NIP 196709301993032001



Prof. Dr. Hariyono, M.Pd
NIP/NIDN 196011011987091001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor: 29/E2/PPK/BAST/PENSUS/2024

Tanggal: 12 Desember 2024

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Belas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dewi Wulandari**
NIP : 196709301993032001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Alamat : Gedung D, Lt.7 Komp. Kemdikbud Jl. Jenderal Sudirman Pintu I, Senayan,
Jakarta 10270

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. Nama : **Prof. Dr. Hariyono, M.Pd**
Jabatan : Rektor Universitas Negeri Malang
Alamat : Jalan Semarang No 5 Malang Jawa Timur

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** menyatakan setuju dan bersepakat untuk mengadakan Serah Terima Hasil Pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak Program Bantuan Inovasi Pembelajaran Dan Teknologi Bantu Bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Tahun 2024, Nomor 29/E2/PPK/SPK/PENSUS/2024 Tanggal 10 Juni 2024, dengan kesepakatan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini:

- Pasal 1** : **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KESATU** Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Program Bantuan Inovasi Pembelajaran Dan Teknologi Bantu Bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Tahun 2024;
- Pasal 2** : **PIHAK KESATU** telah memeriksa dan menerima Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Program Bantuan Inovasi Pembelajaran Dan Teknologi Bantu Bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Tahun 2024 tersebut dengan baik dan cukup memuaskan;



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Demikian berita acara ini dibuat rangkap 2 (rangkap) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan



Dewi Wulandari
NIP 196709301993032001

PIHAK KEDUA

Rektor
Universitas Negeri Malang



Rektor, Prof. Dr. Harivono, M.Pd
NIP/NIDN 196011011987091001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921 Laman:

www.um.ac.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PROGRAM BANTUAN INOVASI PEMBELAJARAN DAN TEKNOLOGI BANTU BAGI
MAHASISWA PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Prof. Dr. Hariyono, M.Pd

NIP/NIDN : 196011011987091001

Jabatan : Rektor Universitas Negeri Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggung jawab penuh atas pengelolaan biaya pelaksanaan pekerjaan Program Bantuan Inovasi Pembelajaran Dan Teknologi Bantu Bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Tahun 2024 sesuai Surat Perjanjian / Kontrak nomor 29/E2/PPK/SPK/PENSUS/2024 tanggal 10 Juni 2024 dengan nilai sebesar **Rp 49.800.000** (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
2. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan / atau kelebihan penggunaan biaya pelaksanaan pekerjaan Program Bantuan Inovasi Pembelajaran Dan Teknologi Bantu Bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Tahun 2024, sebagian atau seluruhnya, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan atas kesalahan dan / atau kelebihan penggunaan biaya pelaksanaan tersebut ke Kas Negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Malang, 10 Juni 2024

Rektor

Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Hariyono, M.Pd

NIP/NIDN 196011011987091001